



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudi No, 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 – 2013164, 2001135 Faksimile (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) – surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 1743 /UN40/KM.01.00/2020

### TENTANG PENAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH KUOTA TAMBAHAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 YANG BERSUMBER DARI DIPA SATKER PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pola kebijakan umum pengembangan Pendidikan di satuan pendidikan tinggi dan mewujudkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, maka perlu memberikan bantuan biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 telah memberikan hasil seleksi administrasi dan verifikasi penambahan mahasiswa baru Program Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Akademik 2020/2021;
  - c. bahwa berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diperoleh calon mahasiswa baru Program Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Akademik 2020/2021 yang memenuhi syarat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penambahan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuota Tambahan Tahun Akademik 2020/2021 Yang Bersumber Dari DIPA Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  13. Peraturan Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/DIKTI/Kep/2013 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
  14. Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0001.2/E3/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Biaya Bidikmisi Tahun Anggaran 2013;
  15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
  16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
  17. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
  18. Peraturan Rektor Nomor 7866/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
- Memperhatikan : Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH KUOTA TAMBAHAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 YANG BERSUMBER DARI DIPA SATKER LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menambahkan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuota Tambahan Tahun Akademik 2020/2021 yang Bersumber Dari DIPA Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan lulus.
- KEDUA : Membebankan bantuan biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini pada dana yang tersedia pada DIPA Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, dengan ketentuan pembayaran untuk biaya hidup sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan ke masing-masing rekening penerima, sedangkan untuk pembayaran biaya pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester/per orang dibayar ke Lembaga Pendidikan UPI melalui rekening Bendahara Pengeluaran, terhitung mulai Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2020

Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.  
NIP 196202081986011002


Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua MWA UPI;
4. Ketua Dewan Audit UPI;
5. Ketua Senat Akademik UPI;
6. Para Wakil Rektor UPI;
7. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/  
Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
8. Para Kepala Biro/Sekretarat Universitas/  
Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
9. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;
10. Ketua Satuan Audit Internal UPI;
11. Para Ketua Departemen/Prodi di lingkungan UPI;
12. Kepala Divisi/Kepala Bagian di lingkungan UPI.

Nomor : 1743/ UN40/KM.01.00/2020  
 Tanggal : 3 Desember 2020

**PENAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
 KUOTA TAMBAHAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 YANG BERSUMBER DARI DIPASATKER  
 PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN TAHUN 2020**

No.	NIM	Nama	Program Studi/Departemen	Jenjang	Fakultas/Kampus di Daerah	Jalur Seleksi
1	2007176	NISYA ROSDIANTINI	PENDIDIKAN KHUSUS	S1	FIP	SM
2	2006834	NUR BAETI FADILAH	PENDIDIKAN KHUSUS	S1	FIP	SM
3	2007104	VIVI AMALIA	PGSD - UPI KAMPUS BUMI SILIWANGI	S1	FIP	SM
4	2007813	ELSA INTAN PRAMESTI	PGSD - UPI KAMPUS BUMI SILIWANGI	S1	FIP	SM
5	2009971	SITI NUR SAADAH	PSIKOLOGI	S1	FIP	SM
6	2007123	NENG SITI JUANAH	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	S1	FPTK	SM
7	2009986	SAYYID ABDUL HALIIM ALAZIIZI	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	S1	FPTK	SM
8	2006743	FAHMI ARIS FADILLA	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	S1	FPTK	SM
9	2009811	MUHAMMAD HAWARI HAFIDZAN	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	S1	FPTK	SM
10	2010368	HARITS MUHAMMAD RAKEEN	ILMU KEOLAHRAGAAN	S1	FPOK	SM
11	2006722	ADELIA FITRIANI	D3 KEPERAWATAN - FPOK	D3	FPOK	SM
12	2009413	IQSSYZIA SYAHFITRI	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1	FPBS	SM
13	2009433	ZAKIA NURUL AENI	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1	FPBS	SM
14	2009813	ELVANY FADILLA	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1	FPBS	SM
15	2010118	BAGAS FAJRIAWAN	PENDIDIKAN BAHASA SUNDA	S1	FPBS	SM
16	2009988	MUHAMAD RAFLI FAUJI	PENDIDIKAN BAHASA SUNDA	S1	FPBS	SM
17	2007863	FIRA ALKAFI RAMADHAN	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	S1	FPBS	SM
18	2009942	INAS DHIA FAUZIAH	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	S1	FPBS	SM
19	2009857	SALSABIILA ANDIRA RIZQINA	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1	FPBS	SM
20	2009947	SAVIRA OKTAVIA	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1	FPBS	SM
21	2009468	QODAR RUSMAN	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	S1	FPIPS	SM
22	2010185	AULIA RAHMAD LUBIS	PENDIDIKAN GEOGRAFI	S1	FPIPS	SM
23	2007910	NOPI RISDIANI	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	S1	FPIPS	SM
24	2010174	GERI FIRMANSYAH TAMAR	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	S1	FPIPS	SM
25	2010130	RAKHELIRA PRIMA PUTRI	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	S1	FPIPS	SM
26	2010127	LUKMAN HASAN	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	S1	FPIPS	SM
27	2009797	MEYLINDA ROSSIANA SHALSABILA	MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA	S1	FPIPS	SM
28	2010009	LATIFAH NUR FIRDAUS AFNANI	MANAJEMEN INDUSTRI KATERING	S1	FPIPS	SM
29	2007606	SAPITRI RIANTI	D3 SURVEY PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	D3	FPIPS	SM
30	2009735	RIZA FIRDAUS	D3 SURVEY PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	D3	FPIPS	SM
31	2010077	AI NURMALA	PGSD - UPI KAMPUS SUMEDANG	S1	SUMEDANG	SM
32	2006102	PUTRI INDAH SARI	PGSD - UPI KAMPUS SUMEDANG	S1	SUMEDANG	SM
33	2007446	FITRIYANI	PGSD - UPI KAMPUS SUMEDANG	S1	SUMEDANG	SM
34	2010165	Tia Adistia	D3 Keperawatan	D3	FPOK	SM
35	2010184	Tengku Juansyah	Teknik Komputer	S1	CIBIRU	SM
36	2010181	Elly Syahri Subekti	Sains Informasi Geografi	S1	FPIPS	SM
37	2010281	Moch Angga Nursyeha	D3 Survey Pemetaan dan Informasi Geografis	D3	FPIPS	SM
38	2009865	Vetra Islamia Dermawan	D3 Keperawatan	D3	SUMEDANG	SM
39	2009784	Widya Ningrum F	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	PURWAKARTA	SM
40	2009764	Irman Maulana	Sistem Telekomunikasi	S1	PURWAKARTA	SM
41	2009840	Lusi Pebriani	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	FPEB	SM



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A  
 NIP. 196202081986011002

PR